



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Fahriawan alias Ota bin Kadir;
  2. Tempat Lahir : Bungi;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 5 Mei 1994;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kampung Baru, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal

22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahriawan Alias Ota Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahriawan Alias Ota Bin Kadir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0852 gram;
  - b. 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
  - c. 1 (satu) buah kaca pireks;
  - d. 1 (satu) buah korek api;
  - e. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sendok;
  - f. 1 (satu) buah sumbuh;
  - g. 1 (satu) buah saset bekas pakai"Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Musriadi Alias Musri Bin Sulle"
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR** pada waktu yaitu hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 terdakwa yang saat itu dihubungi saksi MUSRIADI Alias MUSRI karena ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian saksi MUSRIADI Alias MUSRI menghubungi terdakwa untuk mencari atau mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu saksi MUSRIADI Alias MUSRI mengetahui bahwa terdakwa sedang berada diluar daerah kab. polewali mandar tepatnya di kab. pinrang yang selanjutnya melalui telepon saksi MUSRIADI Alias MUSRI mengajak terdakwa untuk berpatungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terkumpul dana sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menuju ke daerah paletang Kab. Pinrang untuk pergi membeli narkotika jenis shabu dari sdr. BAREMANG (DPO), setelah terdakwa memperoleh

*Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kemudian terdakwa pergi menuju kerumah saksi MUSRIADI Alias MUSRI di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi MUSRIADI Alias MUSRI membagi 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis menjadi 2 bagian sama rata untuk mereka berdua, dan selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya sedangkan saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang tetap berada dirumahnya, lalu berselang beberapa hari kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman ) datang berlari menghampiri dan mengamankan terdakwa di daerah campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi BUSMAN Bin YUSUF dan saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang mana di temukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dan hasil introgasi yang dilakukan menyebutkan yang pergi membeli narkotika tersebut adalah terdakwa, yang kemudian saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi juga melakukan penggeledahan di sekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan juga dilakukan konfrontasi terhadap terdakwa hasilnya terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) terdakwa yang pergi membelikan dari sdr. BAREMANG (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/III/2021 dari Laboratorium Forensik

*Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram milik terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR;
- 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR** pada waktu yaitu hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 terdakwa yang saat itu dihubungi saksi MUSRIADI Alias MUSRI karena ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian saksi MUSRIADI Alias MUSRI menghubungi terdakwa untuk mencari atau mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu saksi MUSRIADI Alias MUSRI mengetahui bahwa terdakwa sedang berada diluar daerah kab. polewali mandar tepatnya di kab. pinrang yang selanjutnya melalui telepon saksi MUSRIADI Alias

*Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRI mengajak terdakwa untuk berpatungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terkumpul dana sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menuju ke daerah paleteang Kab. Pinrang untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dari sdr. BAREMANG (DPO), setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kemudian terdakwa pergi menuju kerumah saksi MUSRIADI Alias MUSRI di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi MUSRIADI Alias MUSRI membagi 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis menjadi 2 bagian sama rata untuk mereka berdua, dan selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya sedangkan saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang tetap berada dirumahnya, lalu berselang beberapa hari kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman ) datang berlari menghampiri dan mengamankan terdakwa di daerah campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman telah melakukan penangkapan terhadap saksi BUSMAN Bin YUSUF dan saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang mana di temukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dan hasil interogasi yang dilakukan menyebutkan yang pergi membeli narkoba tersebut adalah terdakwa, yang kemudian saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi juga melakukan penggeledahan di sekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan juga dilakukan konfrontasi terhadap terdakwa hasilnya terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) terdakwa yang pergi membelikan dari sdr. BAREMANG (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu)

*Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/III/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram milik terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Erpandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan kepada terdakwa berdasarkan pengembangan perkara Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, namun narkotika tersebut ditemukan dari Sdra. BUSMAN Bin YUSUF dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan terhadap Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kec. Campalagian Kab. Polman Prov Sulbar;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR berawal dari telah ditangkapnya Saksi MUSRIADI

*Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUSRI Bin SULLE oleh anggota Satres Narkoba Polres Polman, dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE melakukan penunjukan kepada Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, bahwa Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang telah memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE, seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sedang berada di Kec. Campalagian Kab. Polman dari informasi tersebut Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama tim langsung menuju ke Campalagian Kab. Polman dan setibanya di sana, saksi mendapati Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, setelah itu Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa seingat saksi berdasarkan intogasi di TKP, Saksi MUSRIADI Alias Musri Bin SULLE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan cara Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULE patungan bersama Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, dengan rincian Saksi MUSRIADI Alias Musri Bin SULLE sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena harga narkotika tersebut Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli Narkotika jenis shabu-shabu, karena pada saat itu Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sedang berada di Kab. Pinrang berencana untuk pulang ke Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULE menitip untuk dibeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setahu saksi adapun Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan JPU di depan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan saksi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terhadap Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE dan Sdra BUSMAN Bin YUSUF.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Rahmat Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan kepada terdakwa berdasarkan pengembangan perkara Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, namun narkoba tersebut ditemukan dari Sdra. BUSMAN Bin YUSUF dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE;
  - Bahwa adapun kejadian penangkapan terhadap Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kec. Campalagian Kab. Polman Prov Sulbar;
  - Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR berawal dari telah ditangkapnya Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE oleh anggota Satres Narkoba Polres Polman, dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE melakukan penunjukan kepada Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, bahwa Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang telah memberikan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE, seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sedang berada di Kec. Campalagian Kab. Polman dari informasi tersebut Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi bersama tim langsung menuju ke Campalagian Kab. Polman dan setibanya di sana, saksi mendapati Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, setelah itu Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa seingat saksi berdasarkan intogasi di TKP, Saksi MUSRIADI Alias Musri Bin SULLE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memperoleh 1 (satu) saset Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dengan cara Saksi
- Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULE patungan bersama Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, dengan rincian Saksi MUSRIADI Alias Musri Bin SULLE sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena harga narkoba tersebut Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli Narkotika jenis shabu-shabu, karena pada saat itu Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR sedang berada di Kab. Pinrang berencana untuk pulang ke Kab. Polewali Mandar dan pada saat itu Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULE menipis untuk dibeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setahu saksi adapun Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan JPU di depan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan saksi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan sebelumnya terhadap Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE dan Sdra BUSMAN Bin YUSUF.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Musriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Polman karena saksi telah memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdra BUSMAN Bin YUSUF, lalu terhadap saksi dilakukan interogasi dan saksi berterus terang bahwa narkotika tersebut saksi peroleh dari Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR;

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan Sdra BUSMAN Bin YUSUF, dari Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, yang saksi beli dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan cara patungan bersama Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR, saksi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena harga narkoba tersebut Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

*Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi berdasarkan keterangan dari Penyidik saat di kantor kepolisian adapun narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu dikuasai oleh Sdra BUSMAN Bin YUSUF setelah ditimbang beratnya sekitar 0,1011 gram;
- Bahwa setahu saksi adapun Terdakwa FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan JPU di depan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian res narkoba saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya dan Sdra BUSMAN Bin YUSUF.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Kamis Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WITA di Kec. Campalagian Kab. Polman Prov. Sulbar berdasarkan penunjukan dari Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa adapun awal kejadiannya terdakwa sebelumnya telah memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu sisa yang terdakwa gunakan, karena pada saat itu Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE, patungan bersama terdakwa untuk dicarikan Narkoba jenis shabu-shabu, setelah terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu terdakwa bertemu dengan Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE dan membagi narkoba tersebut menjadi dua bagian, dan terdakwa gunakan bersama Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE, setelah itu pada hari Sdra BUSMAN Bin YUSUF dan Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE tertangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu dan menunjuk kepada saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Sekitar pukul 21:00 WITA terdakwa diamankan juga oleh pihak kepolisian di Kec. Campalagian Kab. Polman dan selanjutnya terdakwa di bawa Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa patungan dengan Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE masing-masing sebanyak

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Harga Narkotika tersebut Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan cara terdakwa menelpon Sdra. BAREMMANG (DPO) setelah itu terdakwa diarahkan untuk menuju ke Paleteang Kab. Pinrang, setelah terdakwa sampai di Paleteang terdakwa disuruh untuk menunggu, tidak lama kemudian datang dua orang anak-anak yang tidak terdakwa kenali menghampiri terdakwa, dan berkata "kita temannya BAREMMANG", kemudian terdakwa menjawab "Iya", dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu anak tersebut memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE tepatnya di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo, dan pada saat itu juga terdakwa bagi menjadi dua bagian, karena sebagian punya terdakwa dan sebagiannya punya Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE, karena terdakwa berpatungan untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keuntungan setelah terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi MUSRIADI Bin MUSRI Alias SULLE, karena pada saat itu terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang di Kab. Pinrang, ingin menuju ke Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa baru pertama kali Saksi MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE baru menitip kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki rekomendasi oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin dari kementerian Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1473/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011gram (diberi nomor barang bukti 3224/2021/NNF);
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik BUSMAN Bin YUSUF (diberi nomor barang bukti 3225/2021/NNF)
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUSRIADI Alias MUSRI Bin SULLE (diberi nomor barang bukti 3226/2021/NNF)

adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1480/NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0852 gram;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sendok;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah saset bekas pakai

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 terdakwa yang saat itu dihubungi Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR karena ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR menghubungi terdakwa untuk mencari atau mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu saksi MUSRIADI Alias MUSRI mengetahui bahwa terdakwa sedang berada diluar daerah Kab. Polewali Mandar tepatnya di Kab. Pinrang yang selanjutnya melalui telepon Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR mengajak terdakwa untuk

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.





berpatungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terkumpul dana sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menuju ke Daerah Paleteang Kab. Pinrang untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BAREMANG (DPO), setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR membagi 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis menjadi 2 (dua) bagian sama rata untuk mereka berdua, dan selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya sedangkan saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang tetap berada di rumahnya, lalu berselang beberapa hari kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman ) datang berlari menghampiri dan mengamankan terdakwa di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Saksi BUSMAN Bin YUSUF dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang mana ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) dan hasil interogasi yang dilakukan menyebutkan yang pergi membeli narkoba tersebut adalah terdakwa, yang kemudian Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi juga melakukan penggeledahan di sekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan juga dilakukan konfrontasi terhadap terdakwa hasilnya terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) terdakwa yang pergi membelikan dari Sdr. BAREMANG (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

2. Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1473/NNF/III/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada

*Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram yang disita dari BUSMAN Bin YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Fahriawan Alias Ota Bin Kadir yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para

*Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 terdakwa yang saat itu dihubungi Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR karena ingin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR menghubungi terdakwa untuk mencari atau mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu saksi MUSRIADI Alias MUSRI mengetahui bahwa terdakwa sedang berada diluar daerah Kab. Polewali Mandar tepatnya di Kab. Pinrang yang selanjutnya melalui telepon Saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR mengajak terdakwa untuk berpatungan masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total terkumpul dana sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menuju ke Daerah Paleteang Kab. Pinrang untuk pergi membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. BAREMANG (DPO), setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR di Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR membagi 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis menjadi 2 (dua) bagian sama rata untuk mereka berdua, dan selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya sedangkan saksi

*Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIAWAN Alias OTA Bin KADIR yang tetap berada di rumahnya, lalu berselang beberapa hari kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman ) datang berlari menghampiri dan mengamankan terdakwa di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar yang mana sebelumnya anggota Satres Narkoba Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Saksi BUSMAN Bin YUSUF dan Saksi MUSRIADI Alias MUSRI yang mana ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dan hasil interogasi yang dilakukan menyebutkan yang pergi membeli narkotika tersebut adalah terdakwa, yang kemudian Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi juga melakukan pengeledahan di sekitar terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan juga dilakukan konfrontasi terhadap terdakwa hasilnya terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1011 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) terdakwa yang pergi membelikan dari Sdr. BAREMANG (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu-shabu menggunakan uang Terdakwa dan uang saksi Musriadi tersebut termasuk dalam kategori perbuatan memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

*Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1473/NNF/III/2021 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram, setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0852 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Busman dan merupakan milik Terdakwa adalah benar Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkoba Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram yang dimiliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki narkoba golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adlinya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0852 gram;
- 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sendok;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah saset bekas pakai;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Pol;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fahriawan Alias Ota Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1011 gram setelah disisihkan untuk uji labfor sisanya menjadi 0,0852 gram;
  - 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sendok;
  - 1 (satu) buah sumbuh;
  - 1 (satu) buah saset bekas pakai;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pol.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Anwar, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)